

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG  
NOMOR : 56/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG  
TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas KPU Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, Perihal Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020, pada angka 1 (satu) huruf e, dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan pelantikan PPS sebagaimana mekanisme yang diatur dalam huruf b dan d, maka KPU Kabupaten/Kota menyerahkan salinan Surat Keputusan Pengangkatan PPS kepada masing-masing Anggota PPS melalui PPK, dan dapat melaksanakan Pelantikan setelah masa darurat selesai sesuai dengan kondisi daerah masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10

- Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
6. Surat Dinas KPU Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, Perihal Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 39/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 05/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 41/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Pelantikan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 42/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diatur di kemudian hari.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Sekretariat Komisi Pemilihan Umum**  
**Kabupaten Rembang**  
Kepala Sub Bagian Hukum

Darmastuti Kusuma Hapsari



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
NOMOR : 56/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
REMBANG TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI  
KECAMATAN GUNEM  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020

A. DESA KAJAR

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	LASTURI	L	Kajar RT 04 RW 03
2.	DEDI YAN MULIA	L	Kajar RT 01 RW 01
3.	MINARDI	L	Kajar RT 03 RW 03

B. DESA PASUCEN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DAHONO	L	Pasucen RT 01 RW 01
2.	PUJI LESTARI	P	Pasucen RT 01 RW 01
3.	WAHYU ERSANTO	L	Pasucen RT 01 RW 01

C. DESA TIMBRANGAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HERY SATRIAWAN	L	Timbrangan RT 04 RW 01
2.	IKA NOVIAN FATIMAH	P	Timbrangan RT 04 RW 01
3.	EVIANTI	P	Timbrangan RT 06 RW 01

D. DESA TEGALDOWO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ATIK IRAWATI	P	Tegaldowo RT 03 RW 04
2.	SIGIT SRI WAHYUDI	L	Tegaldowo RT 01 RW 05
3.	RIRIN KARINA	P	Tegaldowo RT 06 RW 04

E. DESA SUNTRI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	GUNADI	L	Suntri RT 02 RW 01
2.	ALI IMRON	L	Suntri RT 02 RW 01
3.	IMA IRNAWATI	P	Suntri RT 01 RW 01

F. DESA DOWAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUPENO	L	Dowan RT 03 RW 02
2.	ENDANG SRI MURYATI	P	Dowan RT 01 RW 03
3.	RIZA IRHAMMAJID	L	Dowan RT 01 RW 02

G. DESA TREMBES

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ANNI AZHARIYATUS S.	P	Trembes
2.	MULYONO	L	Trembes
3.	MUKHAYYAROTUL AJIZAH	P	Trembes

H. DESA GUNEM

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ANDRI ARIYATNA	L	Gunem RT 01 RW 02
2.	CANDRAYANI	P	Gunem RT 02 RW 01
3.	AULIA PERMATA PUTRI	P	Gunem RT 01 RW 02

I. DESA KULUTAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	YASRUN	L	Kulutan RT 05 RW 01
2.	VICKY KHAQQURROFIQ	L	Kulutan RT 01 RW 01
3.	MAHBUB	L	Kulutan RT 02 RW 02

J. DESA SIDOMULYO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AHMAD MUHLISIN	L	Sidomulyo RT 04 RW 01
2.	WARSENO	L	Sidomulyo RT 02 RW 02
3.	SITI PURWATI	P	Sidomulyo RT 02 RW 01

K. DESA TELGAWAH

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DWI NUR HAYATI	P	Telgawah RT 02 RW 01
2.	MUHAMMAD SYAIFUL AMRI	L	Telgawah RT 01 RW 01
3.	RAHMAD RAGIL ARFIYANTO	L	Telgawah RT 05 RW 01

L. DESA SENDANGMULYO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AHMAD TOHA	L	Sendangmulyo RT 01 RW 01
2.	WIDARTO	L	Sendangmulyo RT 03 RW 01
3.	SISWATI	P	Sendangmulyo RT 03 RW 01

M. DESA PANOHAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NUR AMIN	L	Panohan RT 01 RW 02
2.	AHMAD RIDWAN	L	Panohan RT 01 RW 02
3.	SITI MUNDATI	P	Panohan RT 05 RW 02

N. DESA DEMAAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUKHLISIN	L	Demaan RT 01 RW 02
2.	AHMAD MUSLIH	L	Demaan RT 02 RW 01
3.	SUDARTI	P	Demaan RT 07 RW 01

O. DESA BANYUURIP

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	M. ROISUL MAHBUB P.A.S	L	Banyuurip RT 09 RW 001
2.	SUPRIHARTINI	P	Banyuurip RT 03 RW 01
3.	WIDIYANTI SRI R.	P	Banyuurip RT 07 RW 03

P. DESA SAMBONGPAYAK

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ZAHROTUN NAIMAH	P	Sambongpayak RT 01 RW 01
2.	ABDUL GHOFAR	L	Sambongpayak RT 02 RW 02
3.	NUGROHO PITASARI	P	Sambongpayak RT 03 RW 01

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Sekretariat Komisi Pemilihan Umum**  
**Kabupaten Rembang**  
Kepala Sub Bagian Hukum



Darmasuti Kusuma Hapsari